



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011  
Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203



---

## PENGUMUMAN

Nomor: KM.05.02/5/2450/2017

Tentang

### Penambahan Jenis Permohonan Surat Keterangan pada Sistem Surat Keterangan Online

Diberitahukan kepada seluruh perusahaan pendaftar Sistem Surat Keterangan Alkes dan PKRT ([esuka.binfar.kemkes.go.id](http://esuka.binfar.kemkes.go.id)), sehubungan dengan adanya pengembangan terhadap Sistem Surat Keterangan Alkes dan PKRT atau e-Suka, maka kami sampaikan bahwa mulai tanggal **2 Januari 2018**:

1. Pengajuan surat keterangan *Research Use Only* (RUO), surat keterangan Notifikasi Halal, surat keterangan BKPM, dan surat keterangan Wewenang Impor sudah dapat dilakukan secara online pada sistem e-Suka.
2. Batas waktu pembayaran dan upload bukti bayar surat keterangan maksimal 7 hari kalender, apabila melebihi waktu yang ditentukan maka permohonan dinyatakan **HANGUS**.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Terimakasih.

Direktur  
Penilaian Alat Kesehatan dan  
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga



**drg. Arianti Anaya, MKM**  
NIP. 19640924 199403 2 001